

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan pemilu di Indonesia secara tidak langsung upaya penguatan terhadap sistem presidensial mulai berjalan sejak era reformasi 1998, kultur politik yang berubah seiring dengan perkembangan dan tuntutan global menjadikan Indonesia terus berbenah diri dalam perbaikan sistem politik dan tata kenegaraan. Majelis Permusyawaratan Rakyat pun sepakat bahwa dengan adanya amandemen UUD 1945 maka akan memberikan pengaruh terhadap tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden.

“pelaksanaan Pemilu Serentak menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat yang berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya melalui pemilu ini rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan”.

Pemilu murni untuk memilih calon-calon anggota legislatif untuk ditempatkan di DPR dengan sistem proporsional tertutup, Barulah mulai pada tahun 2004 pemilu dilaksanakan tidak hanya untuk memilih calon anggota legislatif namun juga memilih pimpinan eksekutif atau presiden dan wakil presiden, pemilu untuk memilih anggota legislatif biasa disebut pemilu legislatif, sedangkan Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden kemudian disebut pemilu presiden dan wakil presiden. Lembaga Penyelenggara Pemilu presiden dan wakil presiden sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU, Pengawasan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan

oleh Bawaslu, Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang diliburkan. Dan pemilu ini suatu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.¹

Pemilu Serentak diselenggarakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) dan daftar pemilih yang ditetapkan pada saat pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/ Kota digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden, Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden.

“sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir angka golput, Dalam sosialisasi politik, terdapat istilah golongan putih (golput) yang merupakan perilaku pemilih tidak memberikan suara dalam pemilihan baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah baik sengaja maupun tidak sengaja yang dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal seorang pemilih menurut Arianto (2011)²”.

Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden. Penduduk di Indonesia sebagian besar masih berada di pedesaan, untuk menyebar luaskan informasi pemilu dinilai penting apalagi bagi masyarakat yang

¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

² Ariyanto, Bismar. 2011. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, Dalam Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1

jauh dari akses transportasi dan informasi maka sosialisasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci mengurangi terjadinya angka golput.

Kegiatan sosialisasi dalam pemilu serentak merupakan salah satu kegiatan politik yang paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat sehingga pemilu menjadi momen pendidikan politik yang sangat penting dalam rangka mendewasakan warga negara. Pemilu Serentak mengajarkan kepada masyarakat bagaimana terlibat pada pemilihan yang menjadi pilihannya, pemilu merupakan momen yang sangat penting dalam proses demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

KPU sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada seperti kode etik dan tata tertib KPU. KPU juga memiliki tanggungjawab mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu serentak sehingga penyelenggaraan sebuah pemilu dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat berdasarkan sosialisasi politik kepada masyarakatnya, hal ini sesuai Misi KPU Kota Malang *Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.*³ Wewenang serta tugas KPU Kota Malang dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya semata-mata berhubungan dengan partai politik peserta pemilu akan tetapi juga dengan masyarakat sebagai pemberi hak suara dalam pemilihan umum dan pilpres.

³ KPUD Kota Malang, <http://kpud-malangkota.go.id/>

Sosialisasi politik sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu dan mengurangi angka Golput pada masyarakat, maka pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Berkaitan dengan hal ini KPU juga harus melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Pendidikan politik berperan penting dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis. Termasuk di dalamnya adalah sikap untuk mengakui kekalahan, bersedia untuk bekerjasama dengan kelompok lain untuk membentuk tatanan pemerintahan yang stabil demi kehidupan yang adil dan sejahtera.⁴

“sosialisasi kepada masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik, Sosialisasi politik yang dimaksud adalah memposisikan masyarakat sebagai warga negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih), rakyat yang dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikutsertaan memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung”.⁵

Ada banyak hal yang berkontribusi dalam sosialisasi pemilih yakni faktor politik dan faktor teknis yang kesemuanya terkait dengan terakomodir atau tidaknya kepentingan pemilih, hal-hal yang termasuk dalam faktor politik misalnya kinerja yang ditunjukkan oleh partai politik, lembaga legislatif, pejabat publik, jalannya pemerintahan, dampak kebijakan, yang semuanya dapat dirasakan, direspon dan nikmati oleh masyarakat atau pemilih. Dalam hal ini

⁴ Zamroni,(2001), *Pendidikan Tantangan Menuju untuk Demokrasi (Civil Society)* Yogyakarta: Bigraf Publishing.hlm.58.

⁵ Sirozi, Muhammad. (2005). *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

pemilu dilihat sebagai sebuah siklus dari periode pemilihan, keterpilihan, dan berjalannya pemerintahan, lalu kembali lagi pada periode pemilihan seterusnya dimana pemilih melakukan asesmen secara terus menerus terhadap proses politik yang ada, sehingga periode pemilihan (tahapan yang memfasilitasi pemilih dalam memberikan suara) akan sangat tergantung dari periode lainnya dalam siklus kepemiluan tersebut.

Sedangkan faktor teknis terkait langsung dengan periode pemilihan yaitu penyelenggaraan pemilu, seperti lembaga pemilu bertanggung jawab memfasilitasi pemilih sehingga dapat memberikan hak suaranya secara mudah.⁶ KPU memastikan bahwa pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya dapat terfasilitasi secara baik dan menjamin bahwa hak suara pemilih dihitung dengan jujur, kombinasi dari faktor politik dan faktor teknis yang menentukan tingkat sosialisasi terhadap pemilih dalam arti tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah memfasilitasi dan menjamin aspek teknis pemilih yang memutuskan untuk memberikan hak suaranya dan KPU tidak terkait dengan faktor politik yang berada di luar wilayah kewenangannya.

Terkait dengan sering terjadinya Golput dalam pemilu maupun pilpres maka KPU Kota Malang melaksanakan kegiatan sosialisasi yang hampir dilakukan di semua segmen. Segmentasi yang pertama di mulai dari keluarga, segmen kedua yaitu pemerintah dengan seluruh *stakeholder* pemerintahannya, ketiga yaitu melalui organisasi-organisasi kepemudaan, keempat yaitu pemilih pemula, kelima yaitu pemilih perempuan, keenam yaitu pemilih penyandang

⁶ Surbakti, Ramlan, 2011, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Seri Elektoral Demokrasi, Buku 2, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.

distabilitas dan pemilih berkebutuhan khusus, ketujuh yaitu pemilih kaum marginal, kedelapan yaitu pemilih komunitas keagamaan, relawan demokrasi dan yang terakhir warga internet atau biasa di sebut dengan netizen. Kemudian KPU Kota Malang juga melakukan kegiatan sosialisasi yang berbasis komunitas, kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung dengan subjek, mendatangi langsung kelompok-kelompok masyarakat seperti di tempat pariwisata, di tempat Car Free Day, pasar modern, pasar tradisional, terminal, stasiun maupun di tempat-tempat umum lainnya.

KPU Kota Malang sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dengan melalui program sosialisasi dan pendidikan politik mengupayakan agar pemilu menjadi momentum penting yang dimiliki oleh masyarakat, didalam kegiatan-kegiatan ini KPU Kota Malang melakukan pemberian informasi dalam bentuk visual, berupa alat peraga dalam melakukan pemilihan. Dalam kegiatan sosialisasi KPU Kota Malang diseluruh segmentasi, materi sosialisasi yang paling sering disampaikan pertama yaitu pendidikan politik pemilu bukan pendidikan politik praktis, pendidikan politik demokratis kemudian ada edukasi langsung terkait dengan sistem pemilu dan sistem pemerintahan, dan yang terakhir adalah sistem pemilu sekarang yang sedang kita lakukan yaitu mulai tahapan, masa kampanye sampai dengan masa pemilihan.

Materi inilah yang diberikan oleh KPU Kota Malang dalam setiap sosialisasi yang dilakukan diseluruh lapisan masyarakat, intinya KPU Kota Malang memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat bahwa pemilu itu menjadi Hak bagi setiap warga negara dalam memenuhi HAK konstitusinya untuk memilih calon pemimpin serta memberikan pemahaman kepada masyarakat

bahwa pemilu itu menjadi penting agar masyarakat secara demokratis menggunakan hak pilihnya dalam melakukan legitimasi kepada calon pemimpin pilihan mereka.

Menurut Komisioner KPU Kota Malang ada beberapa fakta yang ditemukan oleh penyelenggara pemilu tentang penyebab adanya pemilih yang tidak berpartisipasi, yang pertama yaitu masalah administratif, seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Yang kedua yaitu masalah teknis, seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus keluar kota disaat hari pemilihan dan sebagainya, akan tetapi setiap mengadakan pemilihan pasti sudah di tetapkan hari libur untuk masyarakat yang ingin menyaksikan pemilu tersebut. Yang ketiga yaitu masalah rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik, seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik dengan politik, acuh dan tidak memandang pemilu atau pilpres sebagai hal yang penting. Keempat yaitu kalkulasi rasional, pemilih memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih.

KPU Kota Malang berharap untuk kedepannya sebagai pelaksana pemilihan umum adalah sosialisasi partai politik secara maksimal agar suksesi Pemilu Serentak tidak hanya kinerja KPU Kota Malang akan tetapi juga merupakan kinerja partai politik, kemudian adanya peran serta masyarakat secara umum untuk suksesi Pemilu Serentak ini juga menjadi yang utama karena seluruh subjek pelaksanaan pemilihan umum ini adalah masyarakat.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia Pemilu Serentak menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia, pemilu juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional dimana partai politik dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati dari rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif, eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional.

Perubahan model sistem pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan hal ini dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus berubah, masih banyak sebagian masyarakat yang menilai bahwa selama ini pemilu hanya menghabiskan uang rakyat sementara hasil dari pelaksanaan pemilu itu sendiri belum mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Anggapan seperti ini tentunya masukan bagi KPU Kota Malang sebagai penyelenggara pemilu untuk lebih baik dalam melaksanakan agenda pemilu yang di selenggarakan tahun 2019. Sebagai pemegang kedaulatan maka rakyat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan, hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri⁷.

selain itu penting nya pemilu dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri yaitu membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji

⁷ Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa⁸.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan masalah diatas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan adalah:

1. Bagaimana Sosialisasi KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kota Malang?
2. Apa Saja Hambatan Sosialisasi KPU tentang Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di angkat maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sosialisasi KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Sosialisasi KPU tentang Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa individu dan lembaga terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun manfaat peneliti ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

⁸ Bisariyadi, et.al. (2012). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 3, September 2012.

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan untuk menjelaskan dan meningkatkan makna Sosialisasi Politik dan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan serta referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana upaya dalam meningkatkan Sosialisasi KPU untuk Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di kalangan masyarakat, seperti yang kita ketahui peran masyarakat dalam pemilu masih rendah karena ketidaktahuan masyarakat betapa pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilu terutama bagi masyarakat awam yang masih minim pengetahuannya tentang politik.

2. Manfaat Praktis

Melalui rekomendasi bentuk kinerja KPU Kota Malang dalam menyelenggarakan Pemilu di Masyarakat mendalam. Bagi instansi terkait Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai upaya untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam sosialisasi pada pemilu secara langsung melalui pendekatan pendidikan politik.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah mengenai suatu fenomena yang dirumuskan dengan dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu, berikut ini beberapa konsep yang dirumuskan dari tema penelitian ini:

1. Sosialisasi

Merupakan proses mempelajari nilai-nilai atau budaya politik yang memberikan idikasi umum hasil belajar tingkah laku politik dan kelompok yang berkenaan dengan pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik tertentu di masyarakat.

“Sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi atau keikutsertaan dalam berbagai pertemuan. Indoktrinasi politik merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol dianggap oleh pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik⁹.”

2. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu. Menurut UU No. 15 Tahun 2011 Ayat 5 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

“Lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota secara demokratis.”

⁹ Subakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.Hlm.110

3. Penyelenggaraan Pemilu Serentak

Di tahun 2019 ini Indonesia pertamakalinya menyelenggarakan pemilu serentak pada 17 April 2019. Pelaksanaan pemilu serentak ini tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden melainkan juga memilih, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1 Menegaskan bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”¹⁰

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan bagaimana variabel-variabel akan diukur dengan adanya konsep operasional maka akan mempermudah peneliti yaitu dengan cara memberi parameter-parameter dan indikator dari variabel yang diteliti, berikut operasional variabel penelitian ini:

1. **Sosialisasi KPUD Tentang Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kota Malang**
 - a) Sosialisasi PEMILU 2019 di Kota Malang
 - b) Pembentukan Relawan Demokrasi di Kota Malang
2. **Hambatan KPU kota Malang dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019**
 - a) Penentuan waktu pada peserta sosialisasi yang kurang efektif
 - b) Jumlah peserta sosialisasi dan relawan demokrasi tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah untuk melaksanakan penelitian, dengan kata lain metode penelitian merupakan langkah sistematis dalam mendapatkan informasi sesuai dengan tema penelitian¹¹. berikut adalah uraian dari metode yang di gunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dalam objek penelitian dan gambaran tentang fenomena-fenomena sebagai masalah atau kendala yang diteliti dari keadaan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian.¹²

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang diminta keterangan dan informasi terkait pembahasan penelitian. penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive sampling* yang didasarkan pada tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu, yakni sumber data dianggap paling menegtahui tentang apa saja yang diharapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang sedang diteliti¹³. adapun subyek penelitian di KPU Kota Malang berfokus kepada 5 Komisioner, Kasubag Program dan Data, Kasubag Teknis Pemilu dan Humas, dan 5 orang Pemilih atau masyarakat ASN di Kota Malang.

3. Sumber Data

¹¹ Zuriah, Nurul. 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Teori*, PT bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 227.

¹² Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 96.

¹³ Djaman Satori. (2007 : 6). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sumber data penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam meningkatkan Sosialisasi politik masyarakat Kota Malang, peneliti menggunakan sumber data yang didasarkan pada klarifikasi sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, dengan kata lain data primer didapatkan peneliti pada saat turun ke lapangan¹⁴. sebagaimana data primer yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan perihal Strategi Sosialisasi Pemilihan Umum KPU Kota Malang dalam Pemilu Serentak 2019.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku, laporan, masyarakat dan majalah yang bersifat dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian¹⁵.

4. Teknik Pengambilan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang di gunakan untuk penelitian melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala dengan proses pelaksanaan Sosialisasi KPUD Tentang Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Malang, observasi di lakukan di KPU dan masyarakat Kota Malang. Sehingga peneliti memiliki gambaran terkait sosialisasi politik di masyarakat.¹⁶

¹⁴ Waluya, Bagja. 2007, *Sosialisasi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, PT Setia Purna Inves, Bandung, Hlm.79.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Margono, S. 1997, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 187.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti untuk menggali informasi terkait sosialisasi KPUD tentang penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 di Kota Malang. Sebagaimana tujuan wawancara menurut Estrberg yakni pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat memunculkan makna dalam suatu topik tertentu¹⁷.

a. Dokumentasi

Adapun dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen, arsip, artikel yang dapat berbentuk tulisan softfile/hardfile

5. Lokasi Pnelitian


Lokasi penelitian merukan tempat yang menjadi penelitian dari penulis, penelitian ini di lakukan di Kantor KPU Kota Malang Jl Bantaran No.6, Blimbing Kota Malang, Jawa Timur.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengelola data yang ada kemudian dianalisis. Analisa data adalah suatu proses kegiatan penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu agar lebih mudah di baca dan diinterpretasikan. Jenis penelitian ini adalah data kualitatif maka akan digunakan analisis data yang dikemukakan oleh Milles & Huberman bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen¹⁸. antara lain adalah:

¹⁷ Sugiyono, *op.cit*, Hlm. 316.

¹⁸ Sugiyono, Edi 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 76.



a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi yang sesuai dengan kebutuhan judul penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, metode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang relevan dengan mencari fokus atau pokok permasalahan terhadap pelaksanaan pemilu serentak.

c. Display Data

Setelah di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Hal ini dimaksud untuk memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih lanjut, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan terhadap pelaksanaan pemilu.

d. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain.

